

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114, Fax. (0562) 634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan huruf a sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Adapun tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal Desember 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Singkawang



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19670101 198603 2 005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Singkawang
Nomor : 52 Tahun 2019
Tanggal : Desember 2019
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana
Pembangunan Pelaksanaan
Zona Integritas Pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Singkawang

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi SDA	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH	Koordinator	
6.	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Fungsional Umum Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Anggota	
9.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal Desember 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Singkawang



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005